

Bandung, 7 Mei 2024

Hal : **Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhadap Perkara Nomor 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Pemilihan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat II, Jawa Barat V, Jawa Barat VII, Jawa Barat IX, Jawa Barat XI, Pemilihan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat III dan Pemilihan Anggota DPRD Kota Depok pada Daerah Pemilihan V (Kecamatan Tapos dan Kecamatan Cilodong).**

**Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- 1 Nama : Zacky Muhammad Zam Zam
Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com
- 2 Nama : Harminus Koto
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com
- 3 Nama : Muamarullah
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,

Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261

Telp. 022-61504245/7332604

Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com

- 4 Nama : Nuryamah
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com
- 5 Nama : Usep Agus Zawari
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com
- 6 Nama : Syaiful Bachri
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com
- 7 Nama : Fereddy
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi keterangan dalam Register Perkara Nomor 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan yang pada pokoknya mendalilkan perselisihan hasil suara sebagai berikut:

1. Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Jawa Barat II, Jawa Barat V, Jawa Barat VII, Jawa Barat IX, Jawa Barat XI (Konversi PT 4%);
2. Pada Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Jawa Barat III;
3. Pada Pemilihan Anggota DPRD Kota Depok Dapil V (Kecamatan Tapos dan Kecamatan Cilodong).

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Keterangan Atas Pokok Permohonan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Jawa Barat II, Jawa Barat V, Jawa Barat VII, Jawa Barat IX, Jawa Barat XI (Konversi PT 4 %)

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

- 1) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan penanganan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu melalui mekanisme acara cepat Laporan Nomor 004/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024, yang dilaporkan oleh Supriatna yang bertindak sebagai saksi DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Jawa Barat pada Rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu 2024 tingkat Provinsi Jawa Barat, laporan tersebut terkait perbedaan data perolehan suara Partai untuk jenis Pemilihan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat V. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan *a quo* Bawaslu Provinsi Jawa Barat memutuskan sebagai berikut:

- Menyatakan Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;
- Memerintahkan kepada KPU Provinsi Jawa Barat untuk

melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melakukan pencermatan dan perbaikan data yang termuat dalam C Hasil dan D Hasil yang ada dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) KPU di sejumlah TPS yang dilaporkan Pelapor. (Bukti PK.14 - 1)

- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan penanganan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor 006/LP/PL/Kab/13.13/03/2024 pada tanggal 20 Maret 2024 yang mana laporan tersebut tidak dapat diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiil karena tidak ada bukti permulaan hasil suara sandingan antara C hasil dengan D hasil, sehingga laporan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu dan/atau Tindak Pidana Pemilu. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Bogor menyampaikan Surat kepada Pelapor dengan Nomor: 067/PP.01.02/K.JB-04/03/2024 tanggal 25 Maret 2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan. (Bukti PK.14 - 2)
- 3) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dengan pelapor atas nama **Zaini Shofari** yang pada pokoknya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK se-Kabupaten Bogor dan KPU Kabupaten Bogor yang diduga telah melakukan pergeseran atau perubahan suara Dari C-Hasil ke D- Hasil Kecamatan di masing-masing kecamatan. Terhadap hal tersebut Bawaslu Provinsi Jawa Barat melakukan kajian awal yang pada pokoknya laporan tersebut **telah memenuhi syarat materiil akan tetapi tidak memenuhi syarat formil** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Sehingga, laporan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu tersebut **dinyatakan tidak diregister**. (Bukti PK.14 - 3)
- 4) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota Dapil Jabar II, Jabar V, Jabar VII, Jabar IX, Jabar XI tidak menangani Temuan dan Permohonan Sengketa yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1) Daerah Pemilihan Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat)

a. Kabupaten Bandung

- I. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung telah melakukan tugas Pencegahan dalam bentuk Imbauan Pada Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pada Pemilu tahun 2024 kepada seluruh pimpinan partai politik di tingkat Kabupaten Bandung dengan Nomor 115/PM/K.JB-01/02/2024 tertanggal 9 Februari 2024 yang pada pokoknya meminta Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Bandung agar membawa surat mandat kepada seluruh saksi TPS Peserta Pemilu. (*Bukti PK.14- 4*)
- II. Bahwa berdasar pada Hasil Pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Nomor 183/LHP/PM.01.00/03/2024 tanggal 5 Maret 2024 yang berlangsung dari tanggal 1 s.d 5 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Bandung menemukan perbedaan jumlah perolehan suara Partai dan Calon Anggota DPR-RI dari PPP di Kecamatan Nagreg. Dikarenakan D hasil pertama dan D hasil revisi dengan C Hasil. Perubahan perolehan suara yang terjadi akibat salah input selanjutnya Bawaslu Kab. Bandung meminta agar KPU memperbaiki dan ditandatangani oleh Saksi Partai Politik, PPK, KPU dan Bawaslu Kabupaten Bandung. (*Bukti PK.14 - 5*)
- III. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bandung, perolehan suara pada rekapitulasi tingkat Kabupaten untuk jenis pemilihan DPR RI sebagai berikut:

No.	Partai	Perolehan Jumlah Suara
1.	Partai Garda perubahan Indonesia	4.447
2.	Partai Persatuan Pembangunan	44.434

b. Kabupaten Bandung Barat

- I. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah melakukan tugas Pencegahan dalam bentuk Imbauan Nomor 17a/PM.00.02/K.JB-02/01/2024 tanggal 26 Januari 2024 Kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bandung Barat yang pada pokoknya, Panwaslu Kecamatan melakukan pemetaan potensi pelanggaran pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta TPS rawan. *(Bukti PK.14 - 6)*
- II. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah melakukan tugas Pencegahan dalam bentuk imbauan Nomor 57/PM.01/K.JB-02/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 kepada KPU Kabupaten Bandung Barat yang pada pokoknya PPS wajib mengumumkan dan memitigasi kemungkinan tidak tersampainya salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya Bawaslu Kabupaten Bandung Barat. *(Bukti PK.14 – 7)*
- III. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah melakukan tugas Pencegahan dalam bentuk imbauan Nomor 63/PM/K.JB-02/01/2024 tanggal 28 Februari 2024 kepada KPU Kabupaten Bandung Barat agar menyampaikan informasi mengenai jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum *(Bukti PK.14 – 8)*
- IV. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat Nomor 001/LHP/PM.01.00/03/2024 pada tanggal 1 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat melakukan pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten, perolehan suara pada Daerah Pemilihan Jawa Barat II (Kabupaten Bandung Barat) berdasarkan D Hasil Kabupaten/Kota-DPR di tingkat Kabupaten sebagai berikut *(Bukti PK.14 – 9)*

NOMOR, NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA PARTAI
11. Partai Garda Republik Indonesia	1.108
17. Partai Persatuan Pembangunan	7.028

- V. Bahwa pada saat rekapitulasi Tingkat Kabupaten Bandung Barat untuk DPR RI Dapil Jabar 2 tersebut, tidak terdapat keberatan dan kejadian khusus dari Partai Persatuan Pembangunan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

2) Daerah Pemilihan Jawa Barat V (Kabupaten Bogor)

- I. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor melakukan tugas pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu tahun 2024 di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari s.d. 05 Maret 2024. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bogor pada tanggal 04 Maret 2024 terdapat keberatan atau kejadian khusus yang diajukan oleh PPP dan PKS terkait dalam pembacaan Model D. Hasil Kecamatan DPR RI dari Kecamatan Gunungputri di 580 TPS se Kecamatan Gunung Putri, sehingga Pembacaan model D Hasil Kecamatan DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten ditunda hingga PPK Kecamatan Gunung Putri melakukan perbaikan Model D Hasil Kecamatan Gunung Putri sesuai dengan model C Hasil. Kemudian pada tanggal 05 Maret 2024 perbaikan Model D Hasil Kecamatan Gunung Putri yang sudah disesuaikan dengan model C Hasil dibacakan kembali hasil perbaikan dalam rapat pleno Kabupaten. Adapun perolehan suara pada Daerah Pemilihan Jawa Barat V berdasarkan D Hasil Kabupaten/Kota-DPR sebagai berikut (*Bukti PK.14 – 10*)

NOMOR, NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA PARTAI
11. Partai Garda Republik Indonesia	3.804
17. Partai Persatuan Pembangunan	168.963

II. Bahwa terkait dalil Pemohon yang pada pokoknya terjadi pergeseran suara pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan jajaran pengawas Pemilu di wilayah Kabupaten Bogor, khususnya Kecamatan Klapanunggal yang diantaranya dituangkan pada Laporan Hasil Pengawasan, sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan LHP Nomor 014/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 14 Februari yang disampaikan oleh Pengawas TPS 01 Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal, terdapat catatan yang pada pokoknya menjelaskan anggota KPPS salah dalam penulisan di C Hasil sehingga harus di tipex karena banyak kesalahan dan tertukar antara Ketua KPPS dan Anggota KPPS. (Bukti PK.14 - 11)

Tabel 1:

TPS 01 Desa Bantarjati Kec. Klapanunggal

No		Model C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	Suara Sah	216	216	0
2.	Suara Tidak Sah	22	22	0
3.	PPP	3	3	0
4.	Partai Nasdem	6	6	0
5.	PSI	8	9	-1
6.	Partai Ummat	2	1	1

b. Bahwa berdasarkan LHP Nomor 019/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 14 Februari yang disampaikan oleh Pengawas TPS 02 Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal, terdapat catatan yang pada pokoknya menjelaskan dikarenakan tidak adanya pemahaman tentang C Hasil Salinan sehingga banyaknya kekeliruan dalam penulisan, dari mulai salah menulis, salah menginput angka hingga salah mengisi kolom tanda tangan pada C Hasil Salinan maupun C Hasil. (Bukti PK.14 - 12)

Tabel 2:

TPS 02 Desa Bantarjati Kec. Klapanunggal

No		Model C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	Suara Sah	236	236	0
2.	Suara Tidak Sah	31	31	0

c. Bahwa berdasarkan LHP Nomor 023/LHP/PM.01. 02/02/2024 tanggal 14 Februari yang disampaikan oleh Pengawas TPS 08 Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal, terdapat catatan yang pada pokoknya menjelaskan dikarenakan tidak adanya pemahaman tentang C Hasil Salinan sehingga banyaknya kekeliruan dalam penulisan, dari mulai salah menulis, salah menginput angka hingga salah mengisi kolom tanda tangan pada C Hasil Salinan maupun C Hasil. (*Bukti PK.14 - 13*)

Tabel 3:

TPS 08 Desa Bantarjati Kec. Klapanunggal

No		Model C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	Suara Sah	214	214	0
2.	Suara Tidak Sah	37	37	0

d. Bahwa berdasarkan LHP Nomor 023/LHP/PM.01. 02/02/2024 tanggal 14 Februari yang disampaikan oleh Pengawas TPS 09 Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal, terdapat catatan yang pada pokoknya menjelaskan dikarenakan tidak adanya pemahaman tentang C Hasil Salinan sehingga banyaknya kekeliruan dalam penulisan, dari mulai salah menulis, salah menginput angka hingga salah mengisi kolom tanda tangan pada C Hasil Salinan maupun C Hasil. (*Bukti PK.14 - 14*)

Tabel 4:

TPS 09 Desa Bantarjati Kec. Klapanunggal

No		Model C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	PPP	4	4	0
2.	Partai Gerindra	24	24	0

- e. Bahwa berdasarkan LHP Nomor 027/LHP/PM.01. 02/02/2024 tanggal 14 Februari yang disampaikan oleh Pengawas TPS 12 Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal, terdapat catatan yang pada pokoknya menjelaskan dikarenakan tidak adanya pemahaman tentang C Hasil Salinan sehingga banyaknya kekeliruan dalam penulisan, dari mulai salah menulis, salah menginput angka hingga salah mengisi kolom tanda tangan pada C Hasil Salinan maupun C Hasil. (*Bukti PK.14 – 15*)

Tabel 5:

TPS 12 Desa Bantarjati Kec. Klapanunggal

No		Model C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	Suara Sah	222	222	0
2.	Suara Tidak Sah	27	27	0
3.	PPP	7	7	0
4.	Partai Gerindra	38	38	0

- f. Bahwa berdasarkan LHP Nomor 028/LHP/PM.01. 02/02/2024 tanggal 14 Februari yang disampaikan oleh Pengawas TPS 13 Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal, terdapat catatan yang pada pokoknya menjelaskan dikarenakan tidak adanya pemahaman tentang C Hasil Salinan sehingga banyaknya kekeliruan dalam penulisan, dari mulai salah menulis, salah menginput angka hingga salah mengisi kolom tanda

tangan pada C Hasil Salinan maupun C Hasil. (*Bukti PK.14 - 16*)

Tabel 6:

TPS 13 Desa Bantarjati Kec. Klapanunggal

No		Model C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	Suara Sah	221	221	0
2.	Suara Tidak Sah	27	27	0
3.	PPP	7	7	0
4.	Partai Gerindra	60	60	0
5.	PKS	32	32	0

g. Bahwa berdasarkan LHP Nomor 011/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 14 Februari yang disampaikan oleh Pengawas TPS 18 Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal, terdapat catatan yang pada pokoknya menjelaskan KPPS ketika menulis di C Hasil banyak tip-ex karena salah dalam menulis hasil, kemudian KPPS salah menuliskan hasil pada C Hasil Salinan sehingga berakibat lamanya proses penghitungan suara. (*Bukti PK.14 - 17*)

Tabel 7:

TPS 18 Desa Bantarjati Kec. Klapanunggal

No		Model C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	Suara Sah	234	234	0
2.	Suara Tidak Sah	17	17	0
3.	PPP	11	11	0
4.	Partai Gerindra	56	56	0

III. Bahwa berdasarkan LHP Pengawas Kecamatan Klapanunggal nomor: 121/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 28 Februari 2024 terdapat beberapa koreksi dalam Sirekap berdasarkan C Salinan Hasil TPS di TPS sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai dengan 7 diatas, dengan hasil sebagai berikut :

1. TPS 01 Desa Bantarjati terdapat Kesalahan penulisan suara dari partai Nasdem Caleg No 5 dari 11 diganti 2 dan jumlah perolehan suara partai Nasdem dari 15 menjadi 6 dan telah ditandatangani PPS;
 2. TPS 02 Desa Bantarjati terdapat kesalahan penghitungan suara partai PKS dari angka 15 diganti menjadi 54 dan telah ditandatangani PPS;
 3. TPS 08 Desa Bantarjati terdapat kesalahan penulisan partai PKB dari angka 3 menjadi 8 dan partai garuda dari 0 menjadi 1 dan telah ditandatangani oleh PPS;
 4. TPS 09 Desa Bantarjati terdapat kesalahan penjumlahan suara sah partai Gerindra dari 14 menjadi 24 dan telah ditandatangani oleh PPS;
 5. TPS 12 Desa Bantarjati terdapat kesalahan penjumlahan suara sah partai Golkar dari 24 menjadi 34 dan telah ditandatangani oleh PPS;
 6. TPS 13 Desa Bantarjati terdapat kesalahan penjumlahan suara sah partai PKS dari 29 menjadi 32 dan telah ditandatangani oleh PPS;
 7. TPS 18 Desa Bantarjati terdapat kesalahan penjumlahan suara sah partai Gerindra dari 54 menjadi 56 dan suara sah dari 233 menjadi 234 dan telah ditandatangani oleh PPS.
- IV. Terhadap hasil koreksi perolehan suara yang dilakukan pada rapat pleno Kecamatan Klapanunggal kemudian dituangkan dalam D-Hasil DPR RI di Tingkat kecamatan yang ditandatangani oleh PPK Kecamatan dan saksi peserta pemilu, serta tidak terdapat keberatan. (*Bukti PK.14-18*)

3) Daerah Pemilihan Jawa Barat VII (Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta)

a. Kabupaten Bekasi

- I. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bekasi, perolehan suara pada rekapitulasi Tingkat kabupaten untuk jenis pemilihan DPR RI Dapil Jawa Barat VII sebagai berikut :

No.	Partai	Perolehan Jumlah Suara
1.	Partai Garda perubahan Indonesia	3.777
2.	Partai Persatuan Pembangunan	56.589

- II. Bahwa pada saat rekapitulasi Tingkat Kabupaten Bekasi, tidak terdapat keberatan dan kejadian khusus dari Partai Persatuan Pembangunan terkait perolehan hasil suara. (Bukti PK.14 - 19)

b. Kabupaten Karawang

- I. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karawang telah melakukan tugas Pencegahan dalam bentuk Imbauan dengan Nomor 062/PM.00.02/K.JB/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 perihal Imbauan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang pada pokoknya agar KPU Kabupaten Karawang mematuhi Peraturan KPU Nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara serta Surat Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 (Bukti PK.14 - 20)
- II. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karawang sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan tanggal 26 Februari sampai dengan 4 Maret 2024 pada saat rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilihan DPR RI tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus dari PPP (Bukti PK.14 - 21)
- III. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi untuk jenis pemilihan DPR RI Jawa Barat VII, perolehan suara di wilayah Kabupaten Karawang, sebagai berikut:

No.	Partai	Perolehan Jumlah Suara
1.	Partai Garda perubahan Indonesia	3.724
2.	Partai Persatuan Pembangunan	18.582

c. Kabupaten Purwakarta

- I. Bahwa Bawaslu Kabupaten Purwakarta telah melakukan tugas Pencegahan dalam bentuk imbauan kepada KPU Kabupaten Purwakarta dengan Nomor 045/PM.00.02/K.JB/02/2024 tanggal 19 Februari 2024, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Purwakarta agar memerintahkan PPK melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh PPK dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (*Bukti PK.14 - 22*)
- II. Bahwa Bawaslu Kabupaten Purwakarta telah melakukan tugas Pencegahan dalam bentuk imbauan kepada KPU Kabupaten Purwakarta dengan Nomor 147/PM.01.02/K.JB-14/II/2024 tanggal 29 Februari 2024, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Purwakarta melakukan pencermatan ulang untuk pemungutan, penghitungan, rekapitulasi suara, jumlah pemilih laki-laki, perempuan, disabilitas, Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, dan Daftar Pemilih Khusus setiap kecamatan. (*Bukti PK.14 - 23*)
- III. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten, yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Purwakarta pada tanggal 29 Februari sampai dengan 2 Maret 2024 dengan LHP Nomor 50/LHP/PM.01.02/II/2024, 52/LHP/PM.01.02/III/2024, dan Nomor 53/LHP/PM.01.02/III/2024 pada pokoknya tidak ditemukan adanya perubahan atau perbedaan data perolehan suara pada rekapitulasi di seluruh kecamatan se Kabupaten Purwakarta. (*Bukti PK.14 - 24*)
- IV. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Purwakarta, diperoleh rekapitulasi untuk jenis pemilihan DPR RI Jawa Barat VII, sebagai berikut :

No.	Partai	Perolehan Jumlah Suara
1.	Partai Garda Republik Indonesia	1.278
2.	Partai Persatuan Pembangunan	9.153

4) Daerah Pemilihan Jawa Barat IX (Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang dan Kabupaten Sumedang)

a. Kabupaten Majalengka

- I. Bahwa Bawaslu Kabupaten Majalengka telah melakukan tugas Pencegahan dalam bentuk instruksi kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Majalengka Nomor 70/PM.00.02/K.JB-12/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 pada pokoknya agar mengawasi pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017. (*Bukti PK.14 - 25*)
- II. Bahwa Bawaslu Kabupaten Majalengka melaksanakan pengawasan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada tanggal 29 Februari sampai 3 Maret 2024 yang mana tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus dari PPP. (*Bukti PK.14 - 26*)
- III. Bahwa berdasarkan D-Hasil untuk jenis pemilihan DPR RI Jawa Barat IX di Tingkat Kabupaten, perolehan suara di wilayah Kabupaten Majalengka, sebagai berikut :

No.	Partai	Perolehan Jumlah Suara
1.	Partai Garda perubahan Indonesia	1.392
2.	Partai Persatuan Pembangunan	77.953

b. Kabupaten Subang

- I. Bahwa Bawaslu Kabupaten Subang melakukan Pencegahan dalam bentuk penyampaian surat imbauan kepada KPU Kabupaten Subang Nomor 206/PM.00.02/K.JB-15/12/2023 yang pada pokoknya memastikan pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. (*Bukti PK.14 - 27*)
- II. Bahwa Bawaslu Kabupaten Subang melaksanakan pengawasan dengan LHP Nomor 063/LHP/PM.00.02/03/2024 pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan

perolehan suara dan penetapan hasil pemilu tahun 2024 di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 01 sampai dengan 08 Maret 2024. Yang mana hasil pengawasan terdapat pembetulan pada D Hasil Kecamatan untuk perolehan PPP DPR RI di 11 Kecamatan disebabkan kesalahan sistem rekapitulasi tingkat kecamatan sebagai berikut : (Bukti PK.14 - 28)

NO	KECAMATAN	PPP		GARUDA	
		D HASIL KECAMATAN SEBELUM RENVOI	D HASIL KECAMATAN SETELAH RENVOI	D HASIL KECAMATAN SEBELUM RENVOI	D HASIL KECAMATAN SETELAH RENVOI
1	JALANCAGAK	323	323	74	74
2	CIPUNAGARA	936	939	85	85
3	CIJAMBE	1181	1110	79	79
4	CIBOGO	781	789	53	52
5	KALIJATI	339	340	74	74
6	PUSAKAJAYA	258	261	68	68
7	BLANAKAN	1278	1278	88	85
8	SAGALAHERANG	206	220	12	42
9	PAGADEN	1573	1573	101	102
10	SUKASARI	959	981	58	61
11	SUBANG	1742	1745	152	152

III. Bahwa berdasarkan D-Hasil untuk jenis pemilihan DPR RI Jawa Barat IX di Tingkat Kabupaten, perolehan suara di wilayah Kabupaten Subang, sebagai berikut :

No.	Partai	Perolehan Jumlah Suara
1.	Partai Garuda	2.016
2.	Partai Persatuan Pembangunan	25.153

c. Kabupaten Sumedang

I. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumedang sebagaimana dituangkan dalam LHP yang

dilaksanakan tanggal 29 Februari sampai dengan 3 Maret 2024 pada saat rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilihan DPR RI tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus dari PPP (*Bukti PK.14 - 29*)

- II. Bahwa berdasarkan D-hasil rekapitulasi untuk jenis pemilihan DPR RI Jawa Barat IX di Tingkat Kabupaten, perolehan suara di wilayah Kabupaten Sumedang, sebagai berikut :

NO. PARTAI	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA
11	PARTAI GARUDA	1.614
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	72.376

5) Daerah Pemilihan Jawa Barat XI (Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya)

a. Kabupaten Garut

- I. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Garut sebagaimana yang dituangkan dalam LHP tanggal 1 sampai dengan 5 Maret 2024 pada saat rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilihan DPR RI tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus dari PPP. (*Bukti PK.14 - 30*)
- II. Bahwa berdasarkan D-hasil rekapitulasi untuk jenis pemilihan DPR RI Jawa Barat XI di Tingkat Kabupaten, perolehan suara di wilayah Kabupaten Garut, sebagai berikut:

NOMOR PARTAI	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA
11	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	4.450
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	109.010

b. Kabupaten Tasikmalaya

- I. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan tugas Pencegahan dalam bentuk surat imbauan kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 96/PM.00.02/K.JB-18/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk melakukan rekapitulasi sesuai peraturan yang berlaku dan memastikan kesesuaian data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan. (*Bukti PK.14 - 31*)
- II. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 245/LHP/PM.01.02/03/2024 pada tanggal 02 s.d. 05 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya melakukan proses pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Tasikmalaya. Adapun hasil pengawasan didapat hal-hal sebagai berikut:
 1. Bahwa berdasarkan pengawasan di Kecamatan Mangunreja terdapat selisih 3 suara pada jenis perolehan suara PPP DPR-RI. Data hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mangunreja terdapat perolehan suara sebanyak 1599 perbedaan selisih tersebut terdapat di TPS 13 Desa Sukasukur.
 2. Bahwa berdasarkan pengawasan di Kecamatan Pagerageung data Rekapitulasi PPP DPR-RI pada TPS 12 Desa Nanggewer terdapat kesalahan input pada Partai PPP nomor urut 8 tertulis pada D-Hasil 1 (satu), sedangkan hasil pengawasan dan C-hasil 0 (nol), dan kesalahan input pada TPS 12 Desa Nanggewer pada partai PPP Caleg Nomor urut 10 tertulis pada D-Hasil 0 (nol), sedangkan hasil pengawasan dan C-Hasil 1 (satu). (*Bukti PK.14 - 32*)

III. Bahwa terhadap kesalahan-kesalahan input sebagaimana dimaksud telah dilakukan perbaikan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya.

Kecamatan	Desa	TPS	D-Hasil Kecamatan (Semula)	Hasil pengawasan berbasis C-Hasil (Perbaikan)	Tindak Lanjut	DPR RI PPP
Kecamatan Mangunreja	Desa Sukasukur	TPS 13	0	3	Sudah ditindak lanjuti KPU Kabupaten Tasikmalaya	Calon No. Urut 4
Kecamatan Pagerageung	Desa Nanggewer	TPS 12	1	0	Sudah ditindak lanjuti KPU Kabupaten Tasikmalaya	Calon No. Urut 8
Kecamatan Pagerageung	Desa Nanggewer	TPS 12	0	1	Sudah ditindak lanjuti KPU Kabupaten Tasikmalaya	Calon No. Urut 10

IV. Bahwa berdasarkan D-hasil rekapitulasi untuk jenis pemilihan DPR RI Jawa Barat XI di Tingkat Kabupaten, perolehan suara di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, sebagai berikut: (*Bukti PK.14 - 33*)

No.	Partai	Total Perolehan Jumlah Suara partai dan Caleg
1.	Partai Garda perubahan Indonesia	2844
2.	Partai Persatuan Pembangunan	112113

c. Kota Tasikmalaya

I. Bahwa berdasarkan surat imbauan Bawaslu Kota Tasikmalaya kepada KPU Kota Tasikmalaya Nomor

061/PM.01.02/K.JB-27/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 perihal Imbauan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yang pada pokoknya agar proses Rekapitulasi Tingkat Kota Tasikmalaya sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024. (*Bukti PK.14 - 34*)

II. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Tasikmalaya sebagaimana LHP Nomor 024/LHP/PM.01.00/K.JB-27/03/2024 yang dilaksanakan tanggal 2-3 Maret 2024 terjadi kejadian khusus yaitu saran perbaikan Bawaslu Kota Tasikmalaya Nomor 056/PM.00.02/K.JB-27/3/2024 terhadap temuan yaitu :

1. TPS 008 Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes salah penulisan pada Pemilihan Calon Anggota DPR RI dari PPP nomor urut 3 atas nama Lucky Lukmansyah Trenggana, pada D. Hasil Kecamatan tertulis perolehan suara 4, sedangkan pada C. Hasil tertulis 0. Hal tersebut sudah dikoreksi pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Kota Tasikmalaya dengan membuka kotak suara di TPS tersebut sudah dicatat oleh KPU Kota Tasikmalaya pada D. Kejadian Khusus DPR RI, sehingga perolehan suara calon nomor urut 3 atas nama Lucky Lukmansyah Trenggana menjadi 7306 suara;

2. TPS 035 Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedes salah penulisan pada Pemilihan Calon Anggota DPR RI dari Partai Garuda nomor urut 6 atas nama Lenny Marlina, pada D. Hasil Kecamatan tertulis perolehan suara 8, sedangkan pada C. Hasil tertulis 0. Hal tersebut sudah dikoreksi pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Kota Tasikmalaya, sehingga perolehan suara calon nomor urut 6 atas nama Lenny Marlina menjadi 52 suara. (*Bukti PK.14 - 35*)

III. Bahwa berdasarkan D-hasil rekapitulasi untuk jenis pemilihan DPR RI Jawa Barat XI di Tingkat Kabupaten, perolehan suara di wilayah Kota Tasikmalaya, sebagai berikut:

No.	Partai	Perolehan Jumlah Suara
1.	Partai Garda Republik Indonesia	1.108
2.	Partai Persatuan Pembangunan	49.962

6) Provinsi Jawa Barat

- I. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan tugas Pencegahan dalam bentuk Imbauan dengan Nomor 176/PM.00.01/K.JB/02/2024 yang pada pokoknya berisi Pencegahan terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu agar KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan sesuai dengan peraturan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. (*Bukti PK.14 – 36*)
- II. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan tugas Pengawasan pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Jawa Barat :

No.	Wilayah	Kota/Kab	Keterangan
1.	Dapil Jabar II	Kabupaten Bandung	Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 049/LHP/PM.01.01/03/2024 tanggal 10 Maret 2024 saat rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi pada Pemilihan DPR RI tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus dari Partai PPP
	Dapil Jabar II	Kab. Bandung Barat	Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 048/LHP/PM.01.01/03/2024

			pada tanggal 09 Maret 2024 saat rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi pada Pemilihan DPR RI tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus dari Partai PPP
2.	Dapil Jabar V	Kab. Bogor	Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 048/LHP/PM.01.01/03/2024 tanggal 09 Maret 2024 pada pokoknya terdapat keberatan dari saksi PPP untuk menyanggah data. Terkait hal tersebut ditindaklanjuti dengan melaksanakan mekanisme pelanggaran administrasi acara cepat. Data sudah disandingkan dan sudah sesuai dengan C-Hasil.
3.	Dapil Jabar VII	Kab. Purwakarta	Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 045/LHP/PM.01.01/03/2024 tanggal 06 Maret 2024 saat rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi pada Pemilihan DPR RI tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus dari Partai PPP.
	Dapil	Kab.	Berdasarkan Laporan Hasil

	Jabar VII	Karawang	Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 047/LHP/PM.01.01/03/2024 tanggal 08 Maret 2024 saat rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi pada Pemilihan DPR RI tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus dari Partai PPP.
	Dapil Jabar VII	Kab. Bekasi	Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 052/LHP/PM.01.01/03/2024 tanggal 17 Maret 2024 saat rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi proses penandatanganan BA diduga tidak sesuai PKPU karena masih menyisakan satu kecamatan Tambun Selatan yang masih dalam proses pleno tingkat kecamatan.
4.	Dapil Jabar IX	Kab. Sumedang	Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 045/LHP/PM.01.01/03/2024 tanggal 06 Maret 2024 saat rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi terdapat tiga kali interupsi

			saksi atas kesalahan pembacaan angka hasil perolehan DPR, DPD dan DPRD Provinsi.
	Dapil Jabar IX	Kab. Majalengka	Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 047/LHP/PM.01.01/03/2024 tanggal 08 Maret 2024 saat rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi pada Pemilihan DPR RI tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus dari Partai PPP.
	Dapil Jabar IX	Kab. Subang	Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 049/LHP/PM.01.01/03/2024 tanggal 10 Maret 2024 saat rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi pada Pemilihan DPR RI tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus dari Partai PPP
5.	Dapil Jabar XI	Kab. Tasikmalaya	Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 046/LHP/PM.01.01/03/2024 tanggal 07 Maret 2024 saat rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi pada

			Pemilihan DPR RI tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus dari Partai PPP
	Dapil Jabar XI	Kota Tasikmalaya	Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 046/LHP/PM.01.01/03/2024 tanggal 07 Maret 2024 saat rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi pada Pemilihan DPR RI tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus dari Partai PPP
	Dapil Jabar XI	Kab. Garut	Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat 049/LHP/PM.01.01/03/2024 tanggal 10 Maret 2024 saat rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi pada Pemilihan DPR RI tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus dari Partai PPP

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat diperoleh hasil rekapitulasi untuk jenis pemilihan DPR RI pada Model D Hasil Prov-DPR, sebagai berikut : (*Bukti PK.14 – 37*)

No.	Dapil	Perolehan Suara	
		Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Partai Garuda
1.	Jawa Barat II	68.231	7.090
2.	Jawa Barat V	168.963	8.287
3.	Jawa Barat VII	84.324	8.779
4.	Jawa Barat IX	175.482	5.022
5.	Jawa Barat XI	271.085	8.402

- III. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 056/PM.01.01/LHP/03/2024 tanggal 18 Maret 2024 telah dilakukan kegiatan pengawasan tindak lanjut putusan administrasi cepat Nomor 004/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024 yang pada pokoknya: 1) pada hari minggu tanggal 17 Maret 2024 pukul 22.00 WIB telah dilakukan pengawasan melekat terhadap tindak lanjut putusan yang dilakukan oleh KPU Jawa Barat yang bertempat di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat; 2) bahwa catatan hasil pengawasan terlampir dalam Lampiran Laporan Hasil Pengawasan *a quo*. (Bukti PK.14 – 38)
- IV. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menyampaikan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU yang pada pokoknya menyatakan "untuk Rekapitulasi di Tingkat Provinsi Jawa Barat, KPU Provinsi Jawa Barat belum menindaklanjuti secara keseluruhan hasil sanding data C Hasil dan D.Hasil pada saat rekapitulasi Tingkat Provinsi sebagai tindak lanjut putusan pelanggaran administrasi dengan pemeriksaan acara cepat dengan Nomor Putusan 004/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024" (Bukti PK.14 – 39)

2. Keterangan Atas Pokok Permohonan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Jawa Barat III

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

- I. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tanah Sareal dan Panwaslu Kecamatan Bogor Barat menemukan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dalam bentuk kesalahan penjumlahan suara sah partai politik dan calon dalam formulir model C. Salinan-DPR, dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di TPS No. 19 Kelurahan Mekarwangi Kecamatan Tanah Sareal, TPS Nomor 33 Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal, dan TPS Nomor 22 Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat. (*Bukti PK.14 – 40*)
- II. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota Dapil Jabar III, tidak menangani Laporan dan Permohonan Sengketa yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

a. Kota Bogor

- I. Bahwa Bawaslu Kota Bogor pada proses rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu tahun 2024 telah melakukan tugas pencegahan pelanggaran dalam bentuk penyampaian saran perbaikan melalui Surat Nomor 065/PM.00.02/K.JB-22/02/2024, tanggal 17 Februari 2024 kepada KPU Kota Bogor menindaklanjuti Temuan dugaan kesalahan penjumlahan pada kolom jumlah suara sah partai politik dan calon (A1+A2) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di TPS No. 19 Kelurahan Mekarwangi Kecamatan Tanah Sareal, TPS Nomor 33 Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal, dan TPS Nomor 22 Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat (*Bukti PK.14 - 41*)
- II. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Bogor Nomor 034/ LHP/ PM.00.02/ 03/ 2024, tanggal 5 Maret 2024. Terjadi adanya kesalahan penjumlahan jumlah suara sah partai politik dan calon dari PPP pada formulir model C. Hasil-DPR, dan formulir C. Hasil. Salinan-DPR di TPS No. 33 Kelurahan Cibadak dan TPS No. 19 Kelurahan Mekarwangi,

serta pada formulir C. Salinan-DPR di TPS No. 22 Kelurahan Curug yang kesalahan tersebut telah dilakukan perbaikan pada rekapitulasi tingkat kecamatan dan disahkan di rekapitulasi tingkat kota serta ditandatangani oleh KPU, Bawaslu dan Saksi Partai. (*Bukti PK.14 - 42*).

- III. Bahwa terkait dengan adanya kesalahan penjumlahan suara sah Partai Politik dan calon di Tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan Tanah Sareal dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 0001/LHP/KB-KotaBogor/TanahSareal/Cibadak/033/02/2024, tanggal 23 Februari 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 0001/LHP/KB-Kota Bogor/ Tanah Sareal/Mekarwangi/19/02/2024, tanggal 26 Februari 2024, menemukan adanya kesalahan penjumlahan jumlah suara sah partai politik dan calon dari PPP pada formulir model C. Hasil-DPR, dan formulir C. Salinan-DPR di TPS No. 33 Kelurahan Cibadak dan TPS No. 19 Kelurahan Mekarwangi. Kesalahan penjumlahan suara di kedua TPS ini telah diperbaiki oleh PPK Bogor Tanah Sareal di formulir model D. Hasil Kecamatan-DPR Selengkapnya perbaikan jumlah suara PPP di TPS No. 33 Kelurahan Cibadak dan TPS No. 19 Kelurahan Mekarwangi disajikan pada Tabel 1 sebagai berikut: (*Bukti PK.14 - 43*).

Tabel 1:

Jumlah Sebelum dan Sesudah Perbaikan Suara Sah PPP di TPS No. 33 Kelurahan Cibadak dan TPS No. 19 Kelurahan Mekarwangi

No	Nomor TPS/ Kelurahan	Perolehan Suara Partai PPP sesuai Formulir Model				Sel isi h
		C. Hasil- DPR (Plano)	C. Hasil. Salinan- DPR	D. Hasil. Kec.- DPR	D. Hasil KabKo.- DPR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)
1.	33/ Cibadak	32	22	32	32	0
2.	19/ Mekarwangi	18	16	18	18	0

- IV. Bahwa lebih lanjut terkait dengan adanya kesalahan penjumlahan suara sah Partai Politik dan calon di Tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan Bogor Barat pada Laporan Hasil Pengawasan Nomor 032/ LHP/PM.01.00/02/2024, tanggal

24 Februari 2024, menemukan adanya kesalahan penjumlahan pada jumlah suara sah partai politik dan calon dari PPP pada formulir model C. Salinan-DPR di TPS No. 22 Kelurahan Curug. Kesalahan penjumlahan suara di TPS ini telah diperbaiki oleh PPK Bogor Barat di formulir model D. Hasil Kecamatan-DPR. Selengkapnya perbaikan jumlah suara PPP di TPS No. 22 Kelurahan Curug disajikan pada Tabel 2 sebagai berikut: (*Bukti PK.14 - 44*)

Tabel 2
Jumlah Sebelum dan Sesudah Perbaikan Suara Sah PPP di TPS No. 22 Kelurahan Curug

No	Nomor TPS/ Kelurahan	Perolehan Suara Partai PPP sesuai Formulir Model				Selisih
		C. Hasil-DPR (Plano)	C. Hasil. Salinan-DPR	D. Hasil. Kec.-DPR	D. Hasil KabKo.-DPR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)
1.	22/ Curug	23	3	23	23	0

V. Bahwa dengan demikian perolehan suara sah partai politik dan calon dari PPP di Kota Bogor berdasarkan D-Hasil Kabko-DPR pada pemilihan DPR RI Dapil Jawa Barat III sebanyak 30.697 (tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh), yang merupakan hasil dari penjumlahan suara di seluruh Kecamatan di Kota Bogor. (*Bukti PK.14 - 45*)

b. Kabupaten Cianjur

I. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Cianjur sebagaimana dituangkan dalam LHP Nomor 307/LHP/PM.01.02/3/2024 tanggal 6 Maret 2024 yang mana rekapitulasi Tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 28 Februari s.d 5 Maret 2024. Saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kabupaten pada pemilihan DPR RI tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus dari PPP. (*Bukti PK.14 - 46*)

- II. Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi untuk jenis pemilihan DPR RI Jawa Barat III, perolehan suara di wilayah Kabupaten Cianjur sebagai berikut :

Nomor Urut	Partai Politik	Porelehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	127.522
2	Partai Gerindra	206.793
3	PDI Perjuangan	223.961
4	Partai Golkar	230.722
5	Partai Nasdem	95.871
6	Partai Buruh	7.488
7	Partai Gelora Indonesia	10.831
8	Partai Keadilan Sejahtera	131.585
9	Partai Kebangkitan Nusantara	2.784
10	Partai Hanura	2.428
11	Partai Garuda	2.419
12	Partai Amanat Nasional	71.945
13	Partai Bulan Bintang	3.300
14	Partai Demokrat	58.499
15	Partai Solidaritas Indonesia	18.671
16	Partai Perindo	7.589
17	Partai Persatuan Pembangunan	41.569
24	Partai Ummat	3.289
Jumlah Seluruh Suara Sah		1.247.166
Jumlah Suara Tidak Sah		147.652
Jumlah Seluruh Suara Sah Dan Tidak Sah		1394.818

- III. Bahwa terkait dalil Pemohon yang pada pokoknya terdapat kesalahan hasil dalam pencatatan dengan hasil di C.Hasil Salinan di wilayah Kabupaten Cianjur yang dituangkan pada LHP sebagai berikut :

- a) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pagelaran Nomor 085/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 24 Februari 2024, saat tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan dari tanggal 19 s.d 23 Februari 2024 tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus terkait dengan PPP. Serta berikut hasil perolehan suara berdasar C. Hasil Salinan dan D.Hasil Kecamatan di 4 TPS Kecamatan Pagelaran. (Bukti PK.14 - 47)

No	Kec	Desa	TPS	Perolehan Suara	
				Form Model C. Hasil Salinan	Form Model D. Hasil Kecamatan
1.	Pagelaran	Buniwangi	8	0	0
2.	Pagelaran	Kertaraharja	1	35	35
3.	Pagelaran	Kertaraharja	5	9	9
4.	Pagelaran	Pangadegan	17	14	14

b) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Takokak Nomor 124/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 23 Februari 2024, saat tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan dari tanggal 18 s.d 23 Februari 2024 tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus terkait dengan PPP. Serta berikut hasil perolehan suara berdasar C. Hasil Salinan dan D. Hasil Kecamatan di 3 TPS Kecamatan Takokak. (Bukti PK.14 - 48)

No.	Kec.	Desa	TPS	Perolehan Suara	
				Form Model C. Hasil Salinan	Form Model D. Hasil Kecamatan
1	Takokak	Hegarmanah	1	3	3
2	Takokak	Hegarmanah	2	4	4
3	Takokak	Hegarmanah	6	6	6

c) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Campaka Nomor 061/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 22 Februari 2024, saat tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan dari tanggal 19 s.d 22 Februari 2024. tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus terkait dengan PPP. Serta berikut hasil perolehan suara berdasar C. Hasil Salinan dan D. Hasil Kecamatan di 2 TPS Kecamatan Campaka. (Bukti PK.14 - 49)

No.	Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara	
				Form Model C. Hasil Salinan	Form Model D. Hasil Kecamatan
1	Campaka	Campaka	6	16	16
2	Campaka	Cidadap	15	18	18

d) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pasirkuda Nomor 092/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 21 Februari 2024, saat tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan dari tanggal 19 s.d 21 Februari 2024, tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus terkait dengan PPP. Serta berikut hasil perolehan suara berdasar C. Hasil Salinan dan D.Hasil Kecamatan di 7 TPS Kecamatan Pasirkuda. (Bukti PK.14 - 50)

No.	Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara	
				Form Model C. Hasil Salinan	Form Model D. Hasil Kecamatan
1	Pasirkuda	Cidadap	7	Tidak ditemukan nama Desa Cidadap pada Kecamatan Pasirkuda di Kabupaten Cianjur	
2	Pasirkuda	Girijaya	10	3	3
3	Pasirkuda	Girimukti	8	10	10
4	Pasirkuda	Girimukti	2	4	4
5	Pasirkuda	Karangjaya	6	5	5
6	Pasirkuda	Karangjaya	9	8	8
7	Pasirkuda	Kubang	7	27	27

e) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cibinong Nomor 072/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 saat tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan dari tanggal 18 s.d 22 Februari 2024, tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus terkait dengan PPP. Serta berikut hasil perolehan suara berdasar C. Hasil Salinan dan D.Hasil Kecamatan di 1 TPS Kecamatan Cibinong. (Bukti PK.14 - 51)

Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara	
			Form Model C. Hasil Salinan	Form Model D. Hasil Kecamatan
Cibinong	Sukamekar	14	9	9

f) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Leles Nomor 007/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal

21 Februari 2024 saat tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan dari tanggal 12 s.d 21 Februari 2024, tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus terkait dengan PPP. Serta berikut hasil perolehan suara berdasar C. Hasil Salinan dan D. Hasil Kecamatan di 1 TPS Kecamatan Leles (*Bukti PK.14 - 52*)

Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara	
			Form Model C. Hasil Salinan	Form Model D. Hasil Kecamatan
Leles	Purabaya	6	0	0

g) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tanggeung Nomor 02/LHP/PM.01.02/2024 tanggal 21 Februari 2024 saat tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan dari tanggal 17 s.d 20 Februari 2024, tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus terkait dengan PPP. Serta berikut hasil perolehan suara berdasar C. Hasil Salinan dan D. Hasil Kecamatan di 1 TPS Kecamatan Tanggeung (*Bukti PK.14 - 53*)

Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara	
			Form Model C. Hasil Salinan	Form Model D. Hasil Kecamatan
Tanggeung	Bojongpetir	4	7	7

c. Provinsi Jawa Barat

l. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan tugas Pencegahan dalam bentuk Imbauan dengan nomor 176/PM.00.01/K.JB/02/2024 yang pada pokoknya berisi: Pencegahan terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu agar KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan sesuai dengan peraturan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. (*Bukti PK.14 - 54*)

- II. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 047/LHP/PM.01.01/03/2024 tanggal 08 Maret 2024 dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu serentak Tahun 2024 tingkat Provinsi Jawa Barat tidak terdapat keberatan dan kejadian khusus dari Partai Persatuan Pembangunan berkenaan dengan pokok permohonan. Sehingga, berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat diperoleh hasil rekapitulasi untuk jenis pemilihan DPR RI pada Model D Hasil Prov-DPR pada Daerah Pemilihan Jawa Barat III yaitu sebagai berikut : (*Bukti PK.14 - 55*)

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	155.509
2	Partai Gerindra	293.202
3	PDI Perjuangan	288.322
4	Partai Golkar	309.401
5	Partai Nasdem	130.915
6	Partai Buruh	12.710
7	Partai Gelora Indonesia	13.309
8	Partai Keadilan Sejahtera	269.252
9	Partai Kebangkitan Nusantara	3.606
10	Partai Hanura	5.191
11	Partai Garuda	3.578
12	Partai Amanat Nasional	142.183
13	Partai Bulan Bintang	5.535
14	Partai Demokrat	86.214
15	Partai Solidaritas Indonesia	47.147
16	Partai Perindo	12.583
17	Partai Persatuan Pembangunan	72.166
24	Partai Ummat	7.899

3. Keterangan Atas Pokok Permohonan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Pengisian Anggota DPRD Kota Depok pada Daerah Pemilihan V (Kecamatan Tapos dan Kecamatan Cilodong)

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kota Depok tidak menangani Laporan, Temuan dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

- I. Bahwa Bawaslu Kota Depok telah melakukan tugas Pencegahan dalam bentuk Surat Imbauan Nomor 78/PM.00.01/K.JB/02/2024 tanggal 17 Februari 2024 yang pada pokoknya memerintahkan PPK dan PPS untuk mengumumkan formulir Model C.HASIL SALINAN untuk semua jenis pemilihan di tempat umum pada Kelurahan di wilayah kerjanya. (*Bukti PK.14 - 56*)
- II. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cilodong telah melakukan tugas Pengawasan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 99/LHP/PM.00.03/02/2024 tanggal 24 Februari 2024 yang pada pokoknya: (*Bukti PK.14 - 57*)
 - a. Panwaslu kecamatan Cilodong bersama seluruh Jajaran Pengawas Kelurahan/PKD melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Anggota PPK dan PPS se-kecamatan Cilodong pada hari Sabtu 24 Februari 2024. Dalam Rapat Pleno tersebut tidak terdapat keberatan dan/atau kejadian khusus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan seluruh saksi Partai Politik menandatangani hasil Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Cilodong.
 - b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan penghitungan suara di kecamatan Cilodong sebagaimana tertuang dalam D.HASIL KECAMATAN, diperoleh rekapitulasi penghitungan suara sebagai berikut:

No. Partai	Nama Partai	Jumlah Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	4.775
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	17.999
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	6.912
4	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	7.221
5	Partai Nasdem	3.133
6	Partai Buruh	1.298
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)	501
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	21.222
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	355
10	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	440
11	Partai Garda Republik Indonesia (GARUDA)	-
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	8.086
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	139
14	Partai Demokrat	4.553
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	4.127
16	Partai Persatuan Indonesia Raya (PERINDO)	1.056
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	3.772
24	Partai Ummat	1.190

- III. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tapos telah melakukan tugas Pengawasan dimana berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 055/LHP/PM.01.02/3276041/03/2024 pada tanggal 7 Maret 2024 yang pada pokoknya: (*Bukti PK.14 - 58*)
- a. Panwaslu kecamatan Tapos bersama seluruh Jajaran Pengawas Kelurahan/PKD melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Anggota PPK dan PPS se-kecamatan Tapos pada tanggal 08 Maret 2024. Dalam Rapat Pleno tersebut tidak terdapat keberatan dan/atau kejadian khusus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan seluruh saksi Partai Politik menandatangani hasil Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Tapos.
 - b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan penghitungan suara di kecamatan Tapos sebagaimana tertuang dalam D.HASIL KECAMATAN, diperoleh rekapitulasi penghitungan suara sebagai berikut:

No. Partai	Nama Partai	Jumlah Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	16.831
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	21.720
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	12.813
4	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	22.841
5	Partai Nasdem	7.611
6	Partai Buruh	2.387
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)	905
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	33.029
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	346
10	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	798
11	Partai Garda Republik Indonesia (GARUDA)	-
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	4.768
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	159
14	Partai Demokrat	8.765
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	5.880
16	Partai Persatuan Indonesia Raya (PERINDO)	1.623
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	5.454
24	Partai Ummat	1.033

- IV. Bahwa Bawaslu Kota Depok telah menyampaikan saran perbaikan tanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya meminta KPU Kota Depok untuk memastikan dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan tidak ada penundaan yang diakibatkan optimalisasi SIREKAP. (*Bukti PK.14 – 59*)
- V. Bahwa Bawaslu Kota Depok telah melakukan tugas Pengawasan dimana berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 121/LHP/PM.00.02/02/2024 pada tanggal 9 Maret 2024 yang pada pokoknya: (*Bukti PK.14 – 60*)
- a. Pada Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Rekapitulasi Tingkat Kota Depok tidak terdapat keberatan saksi, kejadian khusus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan seluruh saksi Partai Politik menandatangani hasil Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Tingkat Kota Depok.
 - b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan penghitungan suara tingkat Kota Depok sebagaimana tertuang dalam D.HASIL

KOTA, diperoleh rekapitulasi penghitungan suara pada Dapil 5 Kota Depok (Cilodong-Tapos) sebagai berikut:

No. Partai	Nama Partai	Jumlah Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	21.606
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	39.719
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	19.725
4	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	30.062
5	Partai Nasdem	10.744
6	Partai Buruh	3.685
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)	1.406
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	54.251
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	701
10	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	1.238
11	Partai Garda Republik Indonesia (GARUDA)	-
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	12.854
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	298
14	Partai Demokrat	13.318
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	10.007
16	Partai Persatuan Indonesia Raya (PERINDO)	2.679
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	9.226
24	Partai Ummat	2.223

- VI. Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"Pemohon telah melakukan upaya pengaduan/pelaporan kepada Bawaslu RI c.q Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada tanggal 20 Maret 2024, guna untuk menindaklanjuti peristiwa kejadian penggelembungan suara yang telah merugikan Pemohon"*, Bawaslu Kota Depok menerangkan bahwa Bawaslu Kota Depok tidak pernah menerima pelimpahan laporan penanganan pelanggaran atau informasi apapun terkait laporan dimaksud dari Bawaslu Republik Indonesia.

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Hormat kami,

Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Ketua


(Zacky Muhammad Zam Zam)

Anggota,




(Harminus Koto)

Anggota,



(Muamarullah)

Anggota,




(Hj. Nuryamah)

Anggota,



(Usep Agus Zawari)

Anggota,



(Syaiful Bachri)

Anggota,



(Fereddy)